

**LAPORAN KINERJA
ESELON III DAN IV
TRIWULAN I TAHUN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. / FAX. (0334)
887467**

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan ;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
5. Pengelolaan administrasi dan kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai ;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran ;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
10. Pengelolaan barang milik /kekayaan daerah

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100 %
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.754.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.460.419	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.228.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.806.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.891.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Total		5.224.140.129	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	%	25	%	25	%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	19	%	19	%	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100	%	28	%	28	%	
4	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	25	%	25	%	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100	%	18	%	18	%	

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.754.000	-	0 %	100 %	25 %	25 %	25 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.460.419	686.843.473	16 %	100 %	19 %	19 %	2,55 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	110.228.080	39.593.650	36 %	100 %	28 %	28 %	-7,9 %
4	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	574.806.400	141.029.217	25 %	100 %	25 %	25 %	0,46 %
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	360.891.230	73.644.873	20 %	100 %	18 %	18 %	-2,4 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam bidang sekretariat terdiri dari lima kegiatan dimana kegiatan tersebut diampuh oleh sub bidang kepegawaian dan sub bidang keuangan. Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah evaluasi dan capaian kinerja sekretaris dari masing masing kegiatan beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.754.000
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 0
- c. Persentase serapan adalah: 0 %
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0 %

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD. Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 4.176.460.419
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 686.843.473
- c. Persentase serapan adalah: 16 %
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 16 %

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD. Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 110.228.080
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 39.593.650
- c. Persentase serapan adalah: 36 %
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 36 %

4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor. Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 574.806.400
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 141.029.217
- c. Persentase serapan adalah: 25 %
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 25 %

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indicator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD Adapaun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 360.891.230
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 73.644.873
- c. Persentase serapan adalah: 20 %
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 20 %

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sekretaris adapun rencana tindak lanjut kami jelaskan pada table di bawah ini:

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masih belum ada serapan anggaran di tribulan I dengan capaian kinerja tribulan I sebesar 25 %	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan berikutnya	Time scedhul serapan anggaran mulai tribulan 2

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian serapan anggaran sebesar 16 % di tribulan I dengan capaian kinerja 19%	tetap melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul anggaran	Penyebab rendahnya capaian kinerja dikarenakan terdapat capaian kinerja yang dilaksanakan pada tribulan 4
1.05.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian serapan anggaran sebesar 36 % di tribulan I dengan capaian kinerja 28%	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan berikutnya	
1.05.001.2.07	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	capaian serapan anggaran sebesar 25 % di tribulan I dengan capaian kinerja 25%	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan berikutnya	
1.05.001.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	capaian serapan anggaran sebesar 20 % di tribulan I dengan capaian kinerja 18%	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan berikutnya	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.


Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. MATAJI BILOGO, S.Sos
NIP. 19630508 198603 1 016

SEKRETARIS



AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;
- c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain) ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
- f. melakukan administrasi kepegawaian ;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) ;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
- i. melakukan surat menyurat, pengarsipan ;
- j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Jenis
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.067.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.983.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.681.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.496.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	84.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.956.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.491.230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		1.047.679.710	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja					Keterangan	
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	7		8		9=8/7	10	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	1	Dokumen	33	%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	1	Laporan	20	%	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	jenis	0	jenis	0	%	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	1	Paket	25	%	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2	paket	1	Paket	50	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	laporan	15	laporan	33	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	3	laporan	25	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	3	laporan	25	%	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unut	5	Unit	15	%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	2	unit	40	%	

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja					Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Target		Realisasi		Capaian			
1	2	3	4	5	6=5/4	7		8		9=8/7		10=9-6	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	884.000	0	0 %	3	dokumen	1	dokumen	33	%	33	%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	870.000	0	0 %	5	laporan	1	Dokumen	20	%	20	%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.067.280	0		25	jenis	0	Jenis	0	%	0	%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43.983.350	37.643.650	86 %	4	paket	1	paket	25	%	-61	%

No	Sasaran Program/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja						Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian		Target		Realisasi		Capaian			
1	2	3	4	5	6=5/4		7		8		9=8/7		10=9-6	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.681.450	1.950.000	18	%	2	paket	1	paket	50	%	22	%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.496.000	0	0	%	45	laporan	15	Laporan	33	%	-12	%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84.850.000	22.523.839	27	%	12	laporan	3	Laporan	25	%	-2	%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	489.956.400	118.505.378	24	%	12	laporan	3	Laporan	25	%	-1	%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	348.491.230	69.769.873	20	%	33	Unut	5	Laporan	15		-5	%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.400.000	3.875.000	31	%	5	unit	2	unit	40		9	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian yang paling tinggi capaian kinerjanya adalah sub kegiatan bahan logistic yang disediakan adapun penyebabnya adalah serapan anggarannya sesuai time skedul yang telah di tetapkan oleh keuangan dan menghindari kendala kehabisan bahan logistic kantor seperti alat tuls kantor sehingga tidak menghambat dalam proses pekerjaan khususnya perkantoran.
- b. pada sub kegiatan rakor SKPD dalam serapan angrgan masih kosong tetapi serapan capaian kinerja sudah mencapai 15 % yang disebabkan belum di di ajukan serapan anggaran tersebut oada bagian keuanagn.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adapun tindak lanjutnya pada table di bawah ini

KODE SUB/KEGIATAN	NAMA SUB/KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	capaian kinerja tribulan pertama 33%, belum ada capaian serapan anggaran tribulan	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	-
1.05.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	capaian kinerja tribulan pertama 20 %, dan belum ada capaian serapan anggaran tribulan I	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	penyebab terjadinya capaian serapan anggaran tinggi dikarenakan pada pembelian logistik kantor hampir 90% sebab barang tersebut dibutuhkan setiap hari
1.05.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	capaian kinerja tribulan pertama 86%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 25%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	-
1.05.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	capaian kinerja tribulan pertama 50%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 18%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	penyebab rendahnya capaian kinerja dikarenakan jumlah pajak kendaraan tang diyar tribulan I sebanyak 5 unit dari 33 unit kendaraan
1.05.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	capaian kinerja tribulan pertama 33%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 0%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	
1.05.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	capaian kinerja tribulan pertama 35%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 27%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	
1.05.001.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	capaian kinerja tribulan pertama 25%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 24%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	
1.05.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	capaian kinerja tribulan pertama 15%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 20%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	
1.05.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	capaian kinerja tribulan pertama 40%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 31%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tatapkan	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

**BAB III
PENUTUP**

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada publik (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

SEKRETARIS



AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014

KA. SUB. BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



AGUS TRIASTUTIK
NIP. 196408281986032019

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KA. SUB. BAG. KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub. Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
- d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
- e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan ;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
- g. melakukan urusan gaji pegawai ;
- h. melakukan administrasi keuangan ;
- i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain ;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gatirugi ;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Keuangan dengan Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Sasaran Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	48 Orsng
		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan akhir tahun	3 Orang
		Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	6 Jenis
		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 Jenis Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.137.116.419	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.309.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.175.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.860.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		4.176.460.419	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	41/12	orang/bulan	3	orang/bulan	25	%	
		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan akhir tahun	12	dokumen	3	dokumen	25	%	

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
		Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	-	laporan	-	%	
		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18	jenis dokumen	3	jenis dokumen	16,667	%	

Tabel Cost Per Outcome

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6=5/4		7	8	9=8/7		10=9-6			
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	4.137.116.419	681.098.473	16	%	41/12	orang/bulan	41/3	orang/bulan	25	%	8	%
		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan akhir tahun	35.309.000	5.745.000	16	%	12	orang	3	orang	25	%	8	%
		Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	2.175.000	-	0	%	5	jenis	0	jenis	0	%	0	%
		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1.860.000	-	0	%	18	jenis dokumen	3	jenis dokumen	16,	%	16,	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Adapun evaluasi Ka Sub Bag keuangan antara lain :

- sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran Rp 4.137.116.419 realisasi anggaran Tribulan I Rp 681.098.473 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 16 %.Target capaian kinerja sebesar 100 % dengan capaian kinerja tribulan I sebesar 25%
- sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu anggaran Rp 35.309.000 realisasi anggaran Tribulan I 5.745.000 Rp dengan prosentase serapan anggaran sebesar 25 %.Target capaian kinerja sebesar 100 % dengan capaian kinerja tribulan I sebesar 25%
- sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu anggaran Rp 2.175.000 realisasi anggaran Tribulan I Rp 0 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 0 %.Target capaian kinerja sebesar 100 % dengan capaian kinerja tribulan I sebesar 25%

- d. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pagu anggaran Rp 1.860.000 realisasi anggaran Tribulan I Rp 0 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 0 %.
- Target capaian kinerja sebesar 100 % dengan capaian kinerja tribulan I sebesar 16 %

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Keuangan guna mencapai target kinerja adapun tindak lanjut yang harus dilkakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB/KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	capaian kinerja tribulan pertama 16%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 25%	melaksanakan sisa capaian kinerja dan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah ditetapkan, Mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih	penyebab capaian kinerja rendah adalah terdapat kinerja yang dilaksanakan di akhir tahun demikian pula dengan serapan anggarannya
'01-05 012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja tribulan pertama 16%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 25%		
1.05.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	capaian kinerja tribulan pertama 0%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 5%		
1.05.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	capaian kinerja tribulan pertama 18%, capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 16%		

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Keuangan dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Ka. Sub. Bag. Keuangan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.


Lumajang, 31 Maret 2022

KA.SUBAG. KEUANGAN

SEKRETARIS



AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014



TATIK SUHARTINI, SE
NIP. 19750305 2014062001

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KOORDINATOR OPERASI DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama ;

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- b pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- c penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- d penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
- f penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- g penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya ;
- h penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah ;
- i pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- j pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.157.344.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Total		4.157.344.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6=5/4	7			
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	100	%	

Tabel cost per outome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum	4.157.344.000	706.378.000	17 %	100 %	100 %	100 %	83 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 4.157.344.000
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 706.378.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 17 %
 - d. Presentase capaian kinerja sebesar 100%

2. Analisa capaian kinerja

Adapun indicator yang dipakai adalah Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum dengan formulasi formulasi perhitungan di bawah ini :

$$\begin{aligned}
 &\text{Penanganan gangguan keteneteraman dan ketertiban umum} = \\
 &= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% \\
 &= \frac{10 \text{ pengaduan yang diselesaikan}}{10 \text{ pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.002.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 17 %, dengan capaian kinerja sebesar 61%	Tetap melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul dan meningkatkan lagi capaian kinerja yang telah diraih	Adapun penyebab berhasilnya capaian kinerja yang tinggi adalah kegiatan penanganan gangguan di lakukan rutin 2x sehari
		Dilaksanakannya penanganan pengaduan masyarakat terkait batas bangunan	Memberi pemahaman terkait batas bangunan dan memeriksa IMB tersebut	4 pengaduan
		Dilaksanakannya penanganan pengaduan masyarakat terkait usaha yang menimbulkan suara bising, dan limbah sehingga mengganggu masyarakat lain	Memebri pemahaman terkait aturan usaha dan memeriksa SIUP tersebut	4 pengaduan
		Dilaksanakannya penanganan pengaduan masyarakat terait adanya ODGJ yang mengganggu keamnan masyarakat sekitar	Perrsonil langsung mengamankan dan berkoordinasi drngan pihak DINSOS	1 pengaduan
		Dilaksanakannya penanganan pengaduan masyarakat terkait PKL di jalan raya yang mengganggu hak pengguna jalan	Personil langsung ke lokasi pengaduan dan menertibkan	1 pengaduan

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



Drs. MATALJ BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

S U N A R D I, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

1. menyusun rencana dan program kerja operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
4. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara ;
5. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
6. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
7. melaksanakan pengamanan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
8. mengendalikan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja ;
9. melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lumajang
10. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang
11. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait ;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut ;
13. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
14. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
15. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Ssub.Koordinator Operasi dan Pengendalian dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 kasus
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	476 kasus

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan pengawalan;	1.675.240.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.179.000.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Total	2.854.240.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365	kasus	139	Kasus	38	%	
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	476	kasus	252	Kasus	53	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6=5/4		7	8		9=8/7		10=9-6		
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.675.240.000	117.300.000	7	%	365	Kasus	139	kasus	38	%	31	%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.179.000.000	292.800.000	25	%	476	Kasus	252	%	53	%	28	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

A. Sub Kegiatan 1:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Sub.Koordinator Operasi dan Pengendalian untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.675.240.000
 - b. Realisasi pada triwulan I sebesar Rp. 117.300.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 7%
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, targetnya adalah 365 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Untuk tribulan I capaian kinerjanya sebesar 139 kasus, dari kasus tersebut antara lain hasil patroli penertiban gelandangan pengemis dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).

B. Sub Kegiatan 2 :

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.179.000.000
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 292.800.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 25 %
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan, targetnya adalah 476 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan sejumlah 252 kasus

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut tindak lanjut kami sajikan pada table di bawah ini :

KODE SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.002.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Capaian serapan anggaran sebesar 7 % dengan capaian kinerja sebesar 38 %	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah ditetapkan	adapun keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan kegiatan tersebut rutin dilakukan 2x dalam sehari
		Pelaksanaan patroli pemantauan pada daerah pasca erupsi gunung semeru yang dilakukan setiap hari	sikap tanggap terhadap perkrmbanagan aktivitas gunung semeru	
		Patroli pemantauan di posko pengungsian dampak erupsi gunung semeru yang dilaksanakan setiap hari	sikap tanggap terhadap perkrmbanagan aktivitas gunung semeru	
		Pelaksanaan pengamanan acara penting pemkab.Lumajang 15 kali pengamanan yang dilaksanakan	Selalu waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi pada pengaamanan tersebut	
1.05.002.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa	Capaian serapan anggaran sebesar 25 % dengan capaian kinerja sebesar 53 % , pelaksanaan kegiatan operasi dengan 252 kasus yang ditemukan adalah pelanggaran benner /reklame/balleho tanpa ijin dan penertiban PMKS/gelandangan	Tetap melaksanakan serapan anggaran sesuai time scedhul reklame di turunkan dan di amankan di posko	adapun keberhasilan capaian kinerja tersebut dikarenakan kegiatan tersebut rutin dilakukan 2x dalam sehari

KODE SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	dan Kerusuhan Massa	Pelaksanaan evakuasi pengungsian korban erupsi gunung semeru	Mengungsikan para korban sesuai tempat yang telah di tetapkan	
		Pelaksanaan himbauan pada masyarakat pengunjung alun-alun agar mematuhi protokol kesehatan	Memeberi pengertian pada pelanggara terkait pentingnya mematuhi prokes	
		kegiatan patroli wilayah rawan terjadinya gangguan trantibum yang dilakukan setiap hari	dilakukan pembinaan terhadap PKL	
		Kegiatan operasi benner dengan hasil kasus 139 pelanggran terkait pemasangan benner yang tidak sesuai dengan ketentuan	Dilakukan penyegelan benner	
		Dilaksanakan penetiban PKL pagi dan sore di sekitar daerah alun-alun	Dilakukan pembinaan terhadap PKL yang tidak sesuai aturan yang berlaku	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain


BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sub.Koordinator Operasi dan Pengendalian dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



S U N A R D I, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUDA



EKO BUDI SANTOSO
NIP. 19731104 199402 1 002

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pelatihan Dasar dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Ket
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	-	-
Total		-	-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target		Realisasi				
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40	orang	0	orang	0	%	

Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Table cost per out come

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6=5/4		7	8		9=8/7		10=9-6		
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	0	%	40	orang	0	0	0	%	0	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Pelatihan dasar adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 0
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 0
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 0%
 - d. Capaian serapan anggaran adalah: 0
2. Analisa capaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 40 orang. selain peningkatan kapasitas adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan seksi ini adalah berkaitan dengan tugas PTI (Petugas Tindak Internal). Adapun tugas PTI adalah:

 - a. sebagai controlling kedisiplinan semua pegawai
 - b. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pasukan
 - c. melakukan pembinaan terhadap petugas upacara di peemkab yang dilaksanakan tiap hari Senin
 - d. melakukan pembinaan terhadap OPD/Organisasi lain yang membutuhkan pembinaan upacara

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB.KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.002.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	capaian kinerja di seksi kerjasama capaian kinerja 0 %, serapan anggaran Rp 0	tetap melakukan capaian kinerja walaupun tanpa anggaran	1. capaian kinerja sesuai indikator 0 dikarenakan belum ada kegiatan peningkatan kapasitas SDM, selain peningkatan kapasitas SDM terdapat kegiatan seksi latsar antara lain pemantauan kedisiplinan dan latihan upacara bagi OPD lain
		Pelaksanaan pembinaan petugas upacara di pemkab.Lumajang yang dilaksanakan tiap hari Senin	Tetap melakukan pembinaan pembinaan petugas upacara	12 kali pembinaan latihan petugas upacara Data kegiatan terdapat dalam rekap kegiatan seksi pelatihan dasar
		Pemantauan kedisiplinan semua pegawai yang hasilnya terdapat pegawai yang tidak disiplin dalam pemakaian seragam dan adanya pegawai yang terlambat masuk	Melakukan pembinaan terhadap pegawai yang tidak disiplin	dalam tribulan I terdapat 60 pegawai yang tidak disiplin dalam pemakaian seragam dan 40 pegawai yang terlambat masuk

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain


BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat inspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SUNARDI, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR



SUGIANTO, Spd
NIP. 19650924 198703 1 010

**LAPORAN KIERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KEPALA SEKSI KERJA SAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Kerja Sama dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementrian dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	976.504.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		976.504.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Kerja Sama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementrian dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	Dokumen	3	Dokumen	25	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6=5/4		7	8		9=8/7	10=9-6			
1	Meningkatnya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kementerian dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	976.504.000	224.878.000	23	%	12	Dokumen	3	Dokumen	25	%	2	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 976.504.000
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 224.878.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 23 %

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:

Indikator program adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Yang dimaksud dokumen disini adalah dokumen Januari – Desember. Dan capaian kinerja tribulan 1 sebesar 25% yaitu dokumen Januari-Maret Tahun 2022.

Adapun kegiatan seksi kerjasama terdiri dari 2 kegiatan antara lain:

1. kegiatan rutin yaitu pengamanan 5 rumah dinas yaitu kantor Pemkab.Lumajang, pendopo, mako, rumah dinas wakil bupati dan rumah dinas sekretaris daerah.kegiatan pengamanan tersebut dilakukan setiap hari dengan dua shift pengamanan yaitu shift pagi dan malam.
2. Kegiatan tidak rutin yaitu kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan jajaran samping dalam rangka rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiaban umum. Jajaran disamping terdiri dari POLRI.Adapun kegiataanya adalah patroli di tempat rawan terjadinya gangguan keamanan (begal), patroli di tempat remang-remang/rumah kost dan operasi diwilayah dugaan terjadinya prostitusi

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun tindak lanjut seksi kerjasama kami sajikan dalam laporan kegiatan tribulan I di bawah ini:

1. kegiatan pengamanan /siaga pos 12 jam di kantor pemkab.Lumajang, Mako, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekretaris Daerah dan Pendopo

NO	BULAN	SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
1	2	3	6	7	8
1	Januari s/d Maret kegiatan rutin pengamanan di 5 rumah dinas	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dilaksanakannya pengamanan 5 rumah dinas 24 jam dengan 2 shift setiap harinya kurangnya personil jika di banding dengan luas tempat yang dijaga tidak seimbang Jam kerja yg monoton, sampe 13 jam, di perbup tenaga kerja pegawai pemerintah maksimal kerja 8 jam, ini pos siaga kerjanya 13 jam seragam yang mulai kurang bagus kondisinya Perlengkapan pengamanan sangat terbatas (senter jarak jauh, lampu malam, rambu2 lalu lintas, topi/baret) pejabat rumah dinas seringkali minta pengamanan kemana2 tidak adanya makan minum di pos jaga padahal 13 jam	dilakukan pembahasan bersama dengan pejabat struktural terkait evaluasi tersebut	180 kali pengamanan dalam bulan Januari s/d Maret

2. Kegiatan kerjasama dengan jajaran samping SATPOL PP/POLRI

N O	KODE SUB.KEGIATAN	SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
1	2	3	7	8	9
1	1.05.002.2.01.07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 23 % dengan capaian kinerja sebesar 25 % Dilaksanakannya kerjasama dengan TNI/POLRI tempat rawan begal sebanyak 4 kali dengan hasil patroli kenakalan remaja Dilaksanakannya kerjasama dengan TNI/POLRI tempat rawan asusila hasil operasi yaitu Wanita Tuna Susila Sedikitnya kegiatan operasi/patroli gabungan dikarenakan minimnya anggaran	Tetap melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul dan melaksanakan sisa capaian kinerja di tribulan berikutnya Menghubungi orang tua dan melaksanakan patrol gabungan berkala Dilakukan penyidikan di kantor satpol pp dan berkoordinasi dengan dinas sosiala Penambahan volume kegiatan di rencana kerja berikutnya	Tribulan I Januari s/d Maret Tahun 2022 jumlah kegiatan kerjasama dengan POLRI sebanyak 7 kali kegiatan Data terdapat pada rekap kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum di seksi kerjasama

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III
PENUTUP


LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada publik (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI KERJA SAMA



SUNARDI, SP.MM
NIP. 19651201 198903 1 012



ADIARTO HENDRO SETIAWAN, ST
NIP. 19841122 201001 1 023

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas: Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang penegakan peraturan perundang undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman kerja ;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah ;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah ;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;

- j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
- k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranProgram	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	295.102.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Total	295.102.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target		Realisasi			Capaian	
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	%	60	%	60	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6=5/4		7		8		9=8/7		10=9-6	
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.5102.000	52.559.000	17	%	100	%	60	%	60	%	83	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 29.5102.000
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 52.559.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 17 %

2. Analisa capaian kinerja

Adapun formula perhitungan sesuai indikator kunci sebagai berikut :

Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan

$$= \frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{6 \text{ Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{12 \text{ Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

$$= 50 \%$$

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adapun tindak lanjut yang harus dilakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.05.002.2.02	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 17 %, dengan capaian kinerja sebesar 50%	Tetap melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul dan meningkatkan lagi capaian kinerja yang telah diraih	Data capaian kinerja terdapat dalam rekap kegiatan bidang penegakan produk hokum daerah
		Terdapat perda PMKS yang telah di tagakan (9 PMKS yang telah di tertibkan)	Dilakukan penertiban dan koordinaisi dengan DINSOS	Masih mengacu ada perda trantibum provinsi no 2 tahun 2020

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		Terdapat perda PSK yang telah di tegakan (12 penertiban PSK)	Dilakukan pembinaan dan koordinasi dengan pihak DINSOS	
		Terdapat perda IMB yang telah di tegakan (6 pelanggaran IMB)	Menghimbau dan melaukan oembinaan agar mengurus IMB	
		Terdapat perda SKAB yang telah di tegakan 2 Pelanggaran Bahan galian mineral non logam dan batuan (galian C) /SKAB	Menghimbau dan melaukan oembinaan agar persyaratatn SKAB dipenuhi dan koordinasi dengan pihak BPRD	
		terdapat perda SIUP yang telah di tegakan pemilik usaha (bengkel las) belum memiliki Surat Ijin Usaha	melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengurusan Ijin Usaha	
		terdapat perda trantibum yang telah di tegakan (hasil operasi pelajar yang sedang mengkonsumsi alkohol)	berkoordinasi dengan pihak sekolah dan BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



Des. SUTALI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PEYULULUHAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat ;
- b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. mengelola data penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangn Daerah.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sosialisasi PenegakanPeraturan Daerah danPeraturanBupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Sosialisasi PenegakanPeraturan Daerah danPeraturanBupati /Walikota	123.830.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		123.830.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan		
			Target		Realisasi			Capaian	
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
	Meningkatnya Sosialisasi PenegakanPeraturan Daerah danPeraturanBupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12	Laporan	3	Laporan	25	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6		
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	123.830.000	5.100.000	4 %	12	Laporan	3	Laporan	25 %	19 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi

Penyuluhan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 123.830.000
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 5.100.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 4%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat

Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan Desember. Dan capaian kinerja tribulan 1 sebesar 25% yaitu laporan Januari-Maret Tahun 2022.

Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan penyidik tribulan I adalah penanganan terkait pengaduan masyarakat

D. TINDAK LANJUT

Adapun tindak lanjut seksi penyuluhan masyarakat dapat kami jelaskan pada table laporan kegiatan bulan Januari s/d Maret than 2022 pada table di bawah ini:

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.05.002.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Capaian serapan anggaran tribulan 23% dengan capaian kinerja sebesar 25%	Mempertahankan capaian kinerja	data terdapat dapal rekap kegiatan seksi penyuluhan masyarakat
		Dilakukan Kegiatan Sosialisasi PKL	Koordinasi dengan pihak kelurahan untuk dilakukan pembinaan	

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		Dilakukan Kegiatan Sosialisasi Perda	Koordinasi dengan pihak kelurahan untuk dilakukan fasiltas sosialisasi terkait sarana dan prasarana	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat inspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

KEPALA PELAKSANA SEKSI
PENYULUHAN MASYARAKAT



AGUS HARYOTO, SH
197000625 200604 1 005

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
SUB.KOORDINATOR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan ;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah
- g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan ;
- k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS ;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranKegiatan	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	171.272.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		171.272.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja					Keterangan	
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	Laporan	3	Laporan	25	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	2	3	4	5	6=5/4		7	8	9=8/7		10=9-6			
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	171.272.000	37.259.000	22	%	12	Laporan	3	Laporan	25	%	3	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Sub.Koordinator

Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 171.272.000
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 37.259.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 22%
- d. capaian kinerja sebesar 25 %

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penyidik adalah sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan Desember. Dan capaian kinerja tribulan 1 sebesar 25% yaitu laporan Januari-Maret Tahun 2022.

Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan penyidik tribulan I adalah penanganan terkait pengaduan masyarakat tang belum memiliki IMB, pelaku usaha yang belum mempunyai Surat ijin Isaha (SIUP)

D. RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan seksi penyidik dapat kami jelaskan ada table laporan kegiatan Januari s/d Maret 2022 kami jelaskan pada table dibawah ini:

KODE SUB.KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.05.002.2.02.01	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	salah satu penyebab terjadinya pelanggaran IMB adalah adanya masa transisi penghapusan/ perubahan status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga proses menjadi terhambat	Berkoordinasi dengan pihak DPMPSTP agar pengurusan PNG lebih di permudah dalam pengurusannya	Data tersebut terdapat dalam rekap kegiatan seksi Penyidik
		terdapat pemilik usaha (bengkel las) belum memiliki Surat Ijin Usaha	melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengurusan Ijin Usaha	Penanganan dilakukan 2 kali dalam tribulan I
		dalam penanganan hasil operasi Sarana dan Prasarana ruang penyidikan kurang memadai	mengajukan pada bidang Sungram terkait pengadaan sarana dan prasaran ruang penyidikan	
		melakukan kegiatan monitoring dan evauasi terkait penanganan pengaduan masyarkat bidang ketenteraman dan ketertiban umum	dilakukan secara berkala dan berkelanjutan kegiatan monitoring dan evauasi terkait penanganan pengaduan masyarkat bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan dilakukan 15 kali dalam tribulan I
		terdapat hasil operasi pelajar yang sedang mengkonsumsi alkohol	berkoordinasi dengan pihak sekolah dan BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut	Pemnanganan dilakukan 1 kali dalam tribulan I

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan dan kepada Kepala BidangKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUDA

KEPALA BIDANG
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013



INDIRA MAYA NILAMSARI. SH, MKn
NIP. 19840207 201001 2 003

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi penerahan Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang sebagai berikut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan penerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksanaan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pelaksanaan penerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah;
- g. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara epala Bidang Pelindungan Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	326.600.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi
	Total	326.600.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel: 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keterangan	
			Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6=5/4	7		
2	Peningkatan Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	100	%	100	%	100	%

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6			
1	Peningkatan Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan,d	Persentase Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan,da	552.508.400	102.000.000	17	%	100	%	100	%	83	%

	an Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	n Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

Plafon sebelum perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp. 552.508.400

- a. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 102.000.000
- b. Persentase serapan anggaran adalah: 17%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat

Indikator kegiatan adalah Persentase Pencegahan,Pengendalian Pemadaman,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.

Adapaun formula perhitungan caoaian kinerja sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Penanganan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh Penanganan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun N}} \times 100\%$$

$$= \frac{45 \text{ penanganan pengaduan kebakaran dan non kebakaran}}{45 \text{ seluruh pengaduan kebakaran dan non kebakaran yang masuk}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun tindak lanjut seksi peanganan kebakaran dapat kami jelaskan pada table laporan kegiatan bulan Januari s/d Maret than 2022 pada table di bawah ini:

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.05.004.2.01	Persentase Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Capaian serapan anggaran triwulan I 17% dengan capaian kinerja sebesar 100%	Mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih	Bukti penanganan terdapat pada rekap kegiatan bidang perlindungan masyarakat
		Penanganan kebakaran sebanyak 13 kali kendalanya adalah minimnya srpras dan kurangnya personil	Dilakukan koordinasi dengan bagian perencanaan terkait pengadaan sarpras	
		Penanganan kejadian non kebakaran sebanyak 32 kali dimana kendalanya adalah minimnya sarpras dalam penanganan hewan liar	Dilakukan koordinasi dengan bagian perencanaan terkait pengadaan sarpras	

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG PELINDUNGAN
MASYARAKAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. MAT/ LI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016



NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KOORDINATOR PELINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja koordinator Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Koordinator Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta PELINDUNGAN MASYARAKAT Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen

No.	Program	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	326.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		326.600.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta PELINDUNGAN MASYARAKAT Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	Dokumen	3	Dokumen	25	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja						Efisiensi	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6				
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta PELINDUNGAN MASYARAKAT Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	326.600.000	71.400.000	22 %	12	Dokumen	3	Dokumen	25	%	3	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian

capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 326.600.000
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 71.400.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 22%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Satuan Lintas Masyarakat

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dokumen tersebut adalah dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan Desember 2022. Adapaun capaian triwulanI sebesar 25% yaitu dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan Maret 2022. untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta PELINDUNGAN MASYARAKAT Tingkat Kabupaten/ dilaksanakan ke berbagai kecamatan dimana kecamatan tersebut terdiri dari 21 kecamatan dan 205 kelurahan/desa.

D. TINDAK LANJUT.

Adapun tindak lanjut seksi satlinmas dapat kami jelaskan pada table laporan kegiatan bulan Januari s/d Maret than 2022 pada table di bawah ini:

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.05.002.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1. Capaian serapan anggaran triwulanI 22% , dengan capaian kinerja 25% 2. koordinasi dilaksanakan sebanyak 186 kali di 157 desa 3. selain koordinasi kegiatan lain adala penyekatan daerah bencana gunung semeru	1.Mempertahankan capaian kinerja tang telah di raih	1.faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah kegiaiytan koordinasi dilakukan 2 kali sehari

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Koordinator Pelindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUDA

KEPALA BIDANG
PELINDUNGAN MASYARAKAT



NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016



ABD. GHOFAR
NIP. 1964710 198603 1 002

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
SEKSI BINA POTENSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Keterangan
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-
	Total	-	-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan I tahun 2022:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja					Keterangan	
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4	7	
1	Mem meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	3	Dokumen	25	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6				
1	Mem meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	Dokumen	3	Dokumen	25	%	25	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 0
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 0
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 0%
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Bina Potensi sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan adalah umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.laporan yang dimaksud adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan Desember 2022. Adapun capaian tribulan I adalah laporan bulan Janauari sampai dengan laporan bulan Maret 2022. Sehingga capaian kinerja sebesar 25%

D. TINDAK LANJUT.

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.05.002.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. tidak ada anggaran dengan capaian kinerja 25% 2. telah dilaksanakan sebanyak 635 satlinmas desa yang telah di aktifkan dan dibina kapasitasnya drngan 158 desa	1.Mempertahankan capaian kinerja 2.kegiatan pembinaan satlinmas desa terus di tingkatkan	1.penyebab keberhasilan capaian kinerja dikarenakan kegiatan pembinaan satlinmas desa rutin dilaksanakan

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Plt. KEPALA SEKSI BINA POTENSI
MASYARAKAT



NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016



HEYIN KRIDA LAKSONO, S.AP
NIP. 19820603 200604 1 012

**LAPORA KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2022 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2. Melaksanakan operasional tugas berkaitan dengan penanggulangan bahaya kebakaran
3. Mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran
4. Melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
5. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bahaya kebakaran
6. Melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan
2	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 unit

No.	Program	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	476.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	76.488.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Total	552.508.400	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	laporan	3	laporan	25	%	
2	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4	unit	0	unit	0	%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja						Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6			
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	476.020.000	102.000.000	21 %	12 laporan	2 laporan	17 %	-4	%		

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja				Efisiensi			
			Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
2	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	76.488.400	0	0	%	4	unit	0	unit	0	%	100	%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

A. Sub Kegiatan 1:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi

Penanggulangan Bencana Kebakaran untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 476.020.000
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 102.000.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 21%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sub kegiatan 1 adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Laporan disini adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan Desember 2022. Adapun capaian tribulan I adalah dokumen bulan Januari dan laporan bulan Maret 2022. Sehingga capaian kinerja sebesar 17%.

Adapun formula perhitungan capain kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Seluruh Laporan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Tahun N}} \times 100\% \\
 &= \frac{13 \text{ lporan}}{13 \text{ laporan}} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

B. Sub Kegiatan 2

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran pada sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 76.488.400
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 0
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 0%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait. Adapun targetnya adalah 4 unit yang terdiri dari :
 - Paket Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
 - Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk pemadaman
 - Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk petugas pemadaman
 - Paket Modal Alat Pemadam Kebakaran

Capaian kinerja tribulan I sebesar 0 %

Adapun formula perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Pada Tahun N}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ unit}}{4 \text{ unit}} \times 100\%$$

$$= 0 \%$$

D. TINDAK LANJUT.

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.05.004.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Capaian serapan anggaran tribulan I sebesar 21 % dengan capaian kinerja 17 %	1. Melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan berikutnya	1. Adapun penyebab rendahnya capaian kinerja adalah di bulan Februari tidak ada laporan dan

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		2. penanganan kebakaran tribulan I sebanyak 13 kali	2. selalu kekompakan dalam penanganan kebakaran	penanganan kebakaran. 2.data kejadian kebakaran tribulan 3 terjadi 13 kali kebakran (dalam rekap kegiatan seksi penanganan kebakaran)
		3.kesulitan dalam proses penanganan kebakaran di tempat yang sulit dijangkau dengan mobil damkar	3. pengajuan alat Penanganan kebakaran berskala kecil	
1.05.004.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tidak ada Serapan anggaran dan capaian kinerja di tribulan I	Melakukan serapan anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan	Penyebab tidak tercapainya kinerja adalah sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran dalam kondisi baik, sehingga belum dilakukan pengadaan untuk sarana dan prasarana tersebut

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah Baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016

KEPALA SEKSI
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN



J U M A ' I
NIP. 19650409 199403 1 008